



P U T U S A N

Nomor : 1316 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA;**
Tempat lahir : Bandar Lampung ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/20 November 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Panglima Polim Gang Mawar Putih II
No.29 Kelurahan Segala Mider Kecamatan
Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1316 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1327/2015/S.398.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 07 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1328/2015/S.398.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 07 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2118/2015/S.398.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IRWAN SUMANTO Bin MAMAN LASMANA pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Terong No 29, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I shabu 0,0913 gram, dan extasy dengan berat 0,1800 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira Jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Hen (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 paket seharga Rp200.000,00 dan tidak lama kemudian Hen (DPO) datang mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa yang sedang berada di kosan Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg Terong No 29 Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara tutup botol larutan cap kaki tiga dilubangi lalu dimasukan pipet plastik kemudian ujung pipet plastik tersebut dipasang pirem kaca. Setelah itu pirem kaca dimasukan kristal shabu, selanjutnya pirem kaca yang telah dimasukkan tersebut dibakar dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1316 K/PID.SUS/2015



menggunakan api kecil dari pembakaran tersebut akan mengeluarkan asap. Asap tersebut kemudian dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok, sisa shabu tersebut 1 (satu) paket kecil shabu dan 0.5 butir extacy disimpan di kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidur dan sekira jam 14.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika petugas kepolisian Polda Lampung yang terdiri dari saksi Febrianto, Saksi Yudi dan saksi Eka langsung menuju ke tempat tersebut dan menangkap Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA yang sedang berada di dalam kosannya di jalan Imam Bonjol Gg Terong No 29 Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dan ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dan 0.5 butir extacy yang berada di saku celana Terdakwa. Selanjutnya oleh para saksi dari Polda barang bukti beserta Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA dibawa ke Polda Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba No.359 f/V1/2014/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., diperoleh kesimpulan kristal warna putih, pecahan tablet warna hijau dan urine tersebut milik Terdakwa IRWAN SUMANTO Bin MAMAN LASMANA adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Terong No.29 Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1. A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I shabu 0,0913 gram dan extasy dengan berat 0,1800 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Hen (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 paket seharga Rp200.000,00 dan tidak lama kemudian Hen (DPO) datang mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa yang sedang berada dikosan Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg Terong No 29 Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara tutup botol larutan cap kaki tiga dilubangi lalu dimasukan pipet plastik kemudian ujung pipet plastik tersebut dipasang pirem kaca. Setelah itu pirem kaca dimasukan kristal shabu, Selanjutnya pirem kaca yang telah dimasukkan tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dari pembakaran tersebut akan mengeluarkan asap. Asap tersebut kemudian dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok, sisa shabu tersebut 1 (satu) paket kecil shabu dan 0.5 butir extacy disimpan di kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidur dan sekira jam 14.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika petugas kepolisian Polda Lampung yang terdiri dari Saksi Febrianto, Saksi Yudi dan Saksi Eka langsung menuju ke tempat tersebut dan menangkap Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA yang sedang berada di dalam kosannya di Jalan Imam Bonjol Gang Terong No.29 Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dan ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dan 0.5 butir extacy yang berada di saku celana Terdakwa. Selanjutnya oleh para saksi dari Polda barang bukti beserta Terdakwa IRWAN SUMANTO Bin MAMAN LASMANA dibawa ke Polda Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba No. 359.f/V1/2014/UPT.LAB Uji Narkoba tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., diperoleh kesimpulan kristal warna putih, pecahan tablet warna hijau dan urine tersebut milik Terdakwa IRWAN SUMANTO Bin MAMAN LASMANA adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 10.00. WIB atau setidaknya pada

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1316 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Terong No.29 Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1.A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana Narkotika, penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Hen (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 paket seharga Rp200.000,00 dan tidak lama kemudian Hen (DPO) datang mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa yang sedang berada dikosan Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Terong No.29 Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara tutup botol larutan cap kaki tiga dilubangi lalu dimasukan pipet plastik kemudian ujung pipet plastik tersebut dipasang pirek kaca. Setelah itu pirek kaca dimasukan kristal shabu, selanjutnya pirek kaca yang telah dimasukan tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dari pembakaran tersebut akan mengeluarkan asap. Asap tersebut kemudian dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok, sisa shabu tersebut 1 (satu) paket kecil shabu dan 0.5 butir extacy disimpan di kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidur dan sekira jam 14.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika petugas kepolisian Polda Lampung yang terdiri dari Saksi Febrianto, Saksi Yudi dan Saksi Eka langsung menuju ke tempat tersebut dan menangkap Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA yang sedang berada di dalam kosannya di Jalan Imam Bonjol Gang Terong No.29 Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dan ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dan 0.5 butir exstacy yang berada di saku celana Terdakwa. Selanjutnya oleh para saksi dari Polda barang bukti beserta Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA dibawa ke Polda Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba No. 359 f/V1/2014/UPT.LAB Uji Narkoba tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., diperoleh kesimpulan kristal warna putih, pecahan tablet warna hijau dan urine tersebut milik Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA adalah benar mengandung Metamfetamina

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1316 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 22 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan Narkotika" dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 0,0913 gram sisa Lab seberat 0,0680 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,1800 gram sisa lab seberat 0,0513 gram dan;
 3. Seperangkat alat hisap bong;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 1015/Pid.Sus/2014/PN.Tjk., tanggal 12 November 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1316 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 0,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium menjadi seberat 0,0680 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,1800 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium menjadi seberat 0,0513 gram;
 - Seperangkat alat hisap bong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 116/Pid./2014/PT.TJK., tanggal 27 Januari 2015 yang amar selengkapny sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1015/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. tanggal 12 Nopember 2014 atas nama Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus shabu dengan berat 0,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium menjadi seberat 0,0680 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,1800 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium menjadi seberat 0,0513 gram;
 - Seperangkat alat hisap bong;
Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1015/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :
1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini menyatakan secara tegas menyatakan "tidak sependapat" dengan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 116/ Pid./2014/PT TJK .
 2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri jenis shabu dan ecstasy, menurut hemat Pengadilan Tinggi sudah tepat karena didasarkan pada bukti utama yaitu keterangan Terdakwa saja, bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.



Namun demikian menurut hemat Penuntut Umum bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di muka persidangan

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan-keterangan saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti antara keterangan satu dengan yang lain terdapat persesuaian yang menunjukkan benar telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Hen (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 paket seharga Rp 200.000,00 dan tidak lama kemudian Hen (DPO) datang mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa yang sedang berada di kosan kemudian petugas kepolisian Polda Lampung yang terdiri dari saksi Febrianto, Saksi Yudi dan saksi Eka langsung menuju ke tempat tersebut dan menangkap Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA yang sedang berada di dalam kosannya di Jalan Imam Bonjol Gg Terong No. 29 Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dan ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dan 0.5 butir exstacy yang berada di saku celana Terdakwa. Selanjutnya oleh para saksi dari Polda barang bukti beserta Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA dibawa ke Polda Lampung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan fakta di dalam persidangan dimana pada saat tertangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu ataupun exstacy.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi dari unsur delik dari dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi – saksi penangkap.

Dan kami juga telah mengutip dari dalam kamus besar Bahasa Indonesia tentang arti kata “menyimpan, menguasai” karena unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sifatnya alternatif, untuk itu Penuntut Umum hanya membahas mengenai kata :

“ Menyimpan, menguasai” yang artinya mengemas, membereskan, membenahi, menaruh (berbagai benda di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ... dst) bahwa barang yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa adalah berupa Narkotika jenis shabu dan exstacy yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami Penuntut Umum berkeyakinan Terdakwa tersebut telah menguasai, atau menyimpan.

Bahwa dalam dakwaan kami telah diuraikan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira Jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Hen (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 paket seharga Rp200.000,00 dan tidak lama kemudian Hen (DPO) datang mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa yang sedang berada di kosan, kemudian petugas kepolisian Polda Lampung yang terdiri dari saksi Febrianto, Saksi Yudi dan saksi Eka langsung menuju ke tempat tersebut dan menangkap Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA yang sedang berada di dalam kosannya di Jalan Imam Bonjol Gg Terong No. 29 Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dan ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dan 0.5 butir extacy yang berada di saku celana Terdakwa. Selanjutnya oleh para saksi dari Polda barang bukti beserta Terdakwa IRWAN SUMANTO bin MAMAN LASMANA dibawa ke Polda Lampung untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa kami Penuntut Umum secara tegas tidak sependapat dengan Putusan Hakim karena Irwan Sumanto pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi dari Polda tidak sedang mengonsumsi Narkotika dan Terdakwa Irwan Sumanto terbukti tanpa hak dan melawan hukum “menyimpan, menguasai”.

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan tidak lagi memperhatikan mengenai fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sehingga dalam mengambil putusannya menjadi tidak tepat dan salah dalam menerapkan cara mengadili dan memutus perkara dan Majelis Hakim juga tidak melaksanakan dengan benar-benar cara mengadili menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1316 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 meskipun saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan shabu tersebut adalah untuk digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum semata-mata hanya mendasarkan pada pertimbangan perbuatan pidana (*actus reus*) yang dilakukan Terdakwa bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Narkotika yang disimpan Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum sama sekali mengabaikan dan tidak mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) Terdakwa, apa sesungguhnya maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Narkotika seberat 0,0913 gram yang ditemukan petugas adalah sisa Narkotika yang sudah digunakan Terdakwa secara melawan hukum. Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan Narkotika;
- Untuk membuktikan bahwa Terdakwa benar telah menggunakan Narkotika sebelum ditangkap dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium No. 359 f/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Juni 2014, menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa setengah butir Narkotika jenis ecstasy seberat 0,1800 gram juga merupakan sisa Narkotika yang sudah digunakan Terdakwa;
- Selain hal tersebut, Jaksa/Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan bahwa Terdakwa selama ini sudah tiga bulan menggunakan shabu hingga akhirnya ditangkap petugas, dan sepanjang pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak terbukti pernah terkait dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa sebagai penyalahguna Narkotika, maka untuk menggunakan Narkotika Terdakwa harus terlebih dahulu membeli Narkotika, kemudian membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan (dengan syarat dalam jumlah tertentu, yaitu tidak melebihi ketentuan batas maksimal 1 (satu) gram Narkotika untuk jenis shabu). Terdakwa tidak akan mungkin menggunakan



Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, membawa, menguasai, memiliki dan menyimpan. Sepanjang Terdakwa tidak terbukti melakukan peredaran gelap dengan cara menjual, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli, tidak berperan sebagai Bandar, maka meskipun Terdakwa saat tertangkap sedang membeli Narkotika tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 2009. Seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, sebab tujuan Terdakwa membeli untuk digunakan secara melawan hukum;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ , **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001